



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 32/17 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Areng-areng RT.1 RW.2 Kel. Dadaprejo Kec. Junrejo Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023

Terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023

Terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023

Terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023

Terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nadya Dara Prasetyo Penasihat Hukum Rumah Keadilan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV Kav-09 Jatimulyo

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lowokwaro Kota Malang berdasarkan Surat Penujukan Majelis Hakim pada tanggal 24 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 16 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) plastic klip berisi Sabu,
 - 1 (satu) unit timbangan digital
 - 1 (satu) kemasan plastic klip kosong
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsur pasal dakwaan kedua ternyata tidak terpenuhi sehingga pada akhirnya berpendapat sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dawaan kesatu telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa dan selanjutnya mohon hukuman seringan-ringannya ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat HUKumnya juga menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan keringanan hukumannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO bersama dengan Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 22.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari JIDAN (DPO) melalui APIN (DPO) sebanyak empat kali yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di Dsn Areng-areng RT.1 RW.2 Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo Kota Batu, yang kedua pada tanggal Minggu tanggal 22 Januari 2023 Dsn Areng-areng RT.1 RW.2 Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo Kota Batu, ketiga pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di Dsn Areng-areng RT.1 RW.2 Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo Kota Batu, dan keempat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Jl. Aster Dusun Banjartengah, Desa Sumbersekar, Kec. Dau Kab. Malang yang secara keseluruhan total berat Sabu mencapai kurang lebih 7 Gram. Kemudian Terdakwa membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan menunggu perintah dari JIDAN untuk diranjaukan.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh JIDAN untuk meranjaukan empat paket Sabu ke daerah belakang Universitas Muhammadiyah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN untuk Bersama-sama dengan Terdakwa meranjaukan Sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang Terdakwa Bersama dengan Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN menaruh ranjauan paket Sabu dan selanjutnya mengabari JIDAN titik lokasi ranjauan tersebut. Kemudian pada dini harinya hari Kamis tanggal 26

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN 1 (satu) plastic klip kecil Sabu sebagai imbalan karena telah mengantarkan ranjauan Sabu.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/ RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau Kab. Malang, oleh Saksi YANU TRI YOU K., SH., dan Saksi AKBAR NUR RIZKY yang merupakan anggota Kepolisian Resort Kota Malang. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) klip berisi Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastic klip kosong 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Sabu, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01034/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02398/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 25/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 4,5/0.06 Gram Sabu.

Perbuatan Terdakwa REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/ RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau Kab. Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang menurut Pasal 84 KUHAP masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Sabu dari JIDAN (DPO) melalui APIN (DPO) sebanyak empat kali yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di Dsn Areng-areng RT.1 RW.2 Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo Kota Batu, yang kedua pada tanggal Minggu tanggal 22 Januari 2023 Dsn Areng-areng RT.1 RW.2 Kel.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dadaprejo, Kec. Junrejo Kota Batu, ketiga pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 di Dsn Areng-areng RT.1 RW.2 Kel. Dadaprejo, Kec. Junrejo Kota Batu, dan keempat pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 di Jl. Aster Dusun Banjartengah, Desa Sumbersekar, Kec. Dau Kab. Malang yang secara keseluruhan total berat Sabu mencapai kurang lebih 7 Gram. Kemudian Terdakwa membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket kecil dan menunggu perintah dari JIDAN untuk diranjaukan.

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh JIDAN untuk meranjaukan empat paket Sabu ke daerah belakang Universitas Muhammadiyah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN untuk Bersama-sama dengan Terdakwa meranjaukan Sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang Terdakwa Bersama dengan Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN menaruh ranjauan paket Sabu dan selanjutnya mengabari JIDAN titik lokasi ranjauan tersebut. Kemudian pada dini harinya hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi AHMAD SAIFUDIN Bin PONIRIN 1 (satu) plastic klip kecil Sabu sebagai imbalan karena telah mengantarkan ranjauan Sabu.

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/ RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau Kab. Malang, oleh Saksi YANU TRI YOU K., SH., dan Saksi AKBAR NUR RIZKY yang merupakan anggota Kepolisian Resort Kota Malang. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) klip berisi Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastic klip kosong 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Sabu, 1 (satu) unit handphone merek Realmi warna biru dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01034/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02398/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 25/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 4,5/0.06 Gram Sabu.

Perbuatan Terdakwa REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : AHMAD SAIFUDIN BIN PONIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan teman Terdakwa yang dihubungi Terdakwa untuk meranjau sabu.
- Bahwa, Terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak saksi untuk bersama-sama dengan Terdakwa meranjaukan sabu tersebut, setelah sampai di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang saksi dan Terdakwa menaruh ranjauan paket sabu dan selanjutnya mengabari JIDAN (DPO) titik lokasi ranjauan tersebut.
- Bahwa, pada dini harinya hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa menyerahkan kepada saksi 1 (satu) plastic klip kecil sabu sebagai imbalan karena telah mengantarkan ranjauan sabu.
- Bahwa, saksi telah menerima sabu sabu dari Terdakwa pertama hari Rabu Tanggal 04 Januari 2023 sekira Jam 23.00 wib di daerah Dsn Areng-areng Kel Dadaprejo Kec Junrejo Kota Batusebanyak 1 (satu) plastik klip sabu paket hemat, yang kedua tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wib didearah dusun Areng-areng Kel Dadaprejo Kec Junrejo Kota Batusebanyak 1 (satu) plastik klip sabu paket hemat dan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.20 Wib Jl. Aster Dusun Banjartengah Rt 004 Rw.004 Ds Sumbersekar Kec Dau Kab Malang sebanyak 1 (satu) plastik klip sabu paket hemat dan semua sabu dipakai untuk konsumsi sendiri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi benar.

2. Saksi : YANU TRI YOU K, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama saksi Akbar Nur Rizky pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 plastik klip berisi sabu denganberat total beserta bungkusnya 6,73 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastik klip kosong yang digantungkan oleh terdakwa di tembok didalam rumah Jl. Aster Dusun Banjartengah RT.004 RW.004 Desa Sumbermekar Kec Dau Kab Malang.
- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperoleh saksi, Terdakwa menjelaskan mendapat sabu dari Jidan (DPO) melalui APIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Setelah menerima perintah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dari JIDAN (DPO) kemudian Terdakwa meranjaukan sabu tersebut bersama dengan saksi Ahmad Saifudin.

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Jidan (DPO) untuk meranjaukan empat paket Sabu ke daerah belakang Universitas Muhammadiyah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ahmad Saifudin untuk bersama-sama dengan Terdakwa meranjaukan sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Saifudin menaruh ranjauan paket sabu dan selanjutnya mengabari Jidan (DPO) titik lokasi ranjauan tersebut.

- Bahwa, Terdakwa memberi imblan ke saksi Ahmad Saifudin satu plastik kecil sabu paket hemat dikarenakan telah mengantarkan ranjauan sabu dan setelah memberi sabu Terdakwa di tangkap oleh saksi dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) klip berisi Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastic klip kosong 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi benar.

3. Saksi : AKBAR NUR RIZKY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan bersama saksi Akbar Nur Rizky pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 12 plastik klip berisi sabu denganberat total beserta bungkusnya 6,73 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastik klip kosong yang digantungkan oleh terdakwa di tembok didalam rumah Jl. Aster Dusun Banjartengah RT.004 RW.004 Desa Sumbermekar Kec Dau Kab Malang.

- Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperoleh saksi, Terdakwa menjelaskan mendapat sabu dari Jidan (DPO) melalui APIN (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023. Setelah menerima perintah dari JIDAN (DPO) kemudian Terdakwa meranjaukan sabu tersebut bersama dengan saksi Ahmad Saifudin.

- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Jidan (DPO) untuk meranjaukan empat paket Sabu ke daerah belakang Universitas Muhammadiyah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ahmad Saifudin untuk bersama-sama dengan Terdakwa meranjaukan sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang Terdakwa bersama dengan Saksi Ahmad Saifudin menaruh ranjauan paket sabu dan selanjutnya mengabari Jidan (DPO) titik lokasi ranjauan tersebut.

- Bahwa, Terdakwa memberi imblan ke saksi Ahmad Saifudin satu plastik kecil sabu paket hemat dikarenakan telah mengantarkan ranjauan sabu dan setelah memberi sabu Terdakwa di tangkap oleh saksi dan dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) klip berisi Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastic klip kosong 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi sabu, dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pernyataan bahwa keterangan saksi benar

Menimbang, bahwa Terdakwa **REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau, Kab. Malang, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 12 plastik klip berisi sabu dengan berat total beserta bungkusnya 6,73 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastik klip kosong yang digantungkan oleh terdakwa di tembok didalam rumah.
- Bahwa, Terdakwa menjelaskan untuk mendapat sabu tersebut dari Jidan (DPO) melalui Apin (DPO) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa dihubungi oleh Jidan (DPO) untuk meranjaukan empat paket sabu ke daerah belakang Universitas Muhammadiyah, kemudian Terdakwa mengajak saksi Ahmad Saifudin untuk bersama sama dengan Terdakwa meranjaukan sabu tersebut. Setelah sampai di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang Terdakwa bersama dengan saksi Ahmad Saifudin menaruh ranjauan paket sabu dan selanjutnya mengabari Jidan (DPO) titik lokasi ranjauan tersebut. Kemudian pada dini harinya hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.20 WIB Terdakwa menyerahkan kepada Saksi Ahmad Saifudin 1 (satu) plastic klip kecil sabu sebagai imbalan karena telah mengantarkan ranjauan sabu.
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/ RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau Kab. Malang, oleh Saksi YANU TRI YOU K.,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., dan Saksi AKBAR NUR RIZKY yang merupakan anggota Kepolisian Resort Kota Malang. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) klip berisi Sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastic klip kosong 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Sabu, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) plastic klip berisi Sabu,
2. 1 (satu) unit timbangan digital
3. 1 (satu) kemasan plastic klip kosong
4. 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-akta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwadengan menggunakan barang bukti handphone telah melakukan komunikasi dengan Jidan (DPO) hingga kemudian Terdakwa mendapat pengiriman barang berupa shabu melalui Apin (DPO) sebanyak 4 (empat) kali yang keseluruhan dengan berat sekitar 7 (tujuh) gram, yang kesemuanya tidak dilengkapi oleh ijin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang tentang narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa karena mendapatkan imbalan sejumlah uang, untuk kemudian atas perintah Jidan (DPO) Terdakwa membagi dan memecah-mecah dengan menggunakan barang bukti timbangan digital menjadi beberapa paket kecil dimana diantaranya empat paket sabu atas perintah melalui komunikasi Jidan dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 21.45 WIB diperintahkan dan telah Terdakwa lakukan untuk memasang ranjau di daerah belakang Universitas Muhammadiyah yang Terdakwa lakukan bersama saksi Ahmad Saifudin ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama saksi Ahmad Saifudin melakukan peranjauan sabu di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang, kemudian Terdakwa menyerahkan satu klip kecil sabu ke saksi Ahmad Saifudin sebagai imbalan karena telah ikut bersama Terdakwa memasang ranjauan shabu ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Terdakwa ditangkap di Jl. Aster Dusun Banjartengah RT 004/ RW 004, Desa Sumbersekar, Kec. Dau Kab. Malang, oleh saksi Yanu Tri You K., SH., dan saksi Akbar Nur Rizky yang merupakan anggota Kepolisian Resort

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Malang. Kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) tas pinggang warna hitam berisi 12 (dua belas) klip berisi sabu, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) kemasan plastic klip kosong 2 (dua) bungkus plastic klip kecil berisi Sabu, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit handpone Samsung warna hitam.

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01034/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02398/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 25/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 4,5/0.06 Gram sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian unsur "setiap orang" yang pada pokoknya ditujukan untuk menentukan subyek hukum yang cukup alasan untuk di dudukkan sebagai Tersangka dalam tingkat penyidikan dan Terdakwa dalam tingkat Penuntutan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



dengan mendasarkan batas minimal alat bukti yang sah, sedangkan untuk menyatakan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan, maka bergantung pada terpenuhinya semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terpenuhinya unsur barang siapa tentu memerlukan alasan atau dukungan pembuktian yang untuk itu setidaknya terdapat hubungan hukum antara keberadaan subyek hukum dengan fakta pendukung terhadap adanya tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di muka persidangan Terdakwa REO PUTRA ANDHIKA Bin HADI SISWANTO telah menerangkan tentang identitas pribadinya yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya selain itu Terdakwa menyatakan mengerti dan mengenali bukti-bukti pendukung dakwaan Penuntut Umum sehingga oleh karenanya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : setiap orang , telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu menguraikan pengertian tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan yang tidak memberikan hak oleh karena bertentangan dengan hukum yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya menunjuk ketentuan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana Narkotika sesuai Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan Terdakwa dalam penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan para saksi dari KepolisianTerdakwa tidak memiliki ijin untuk mendapatkan ataupun mengolah zat Narkotika sehingga terdakwa adalah orang yang tidak mempunyai kapasitas atau tidak memiliki Resort Kota Malang, pada badan Terdakwa tepatnya didalam barang buktiu berupa tas pinggang yang dipakai Terdakwa telah diketemukan 12 (duabelas) klip Kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 01034/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 02398/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 25/IL.124200/2023 menyatakan berat netto barang bukti sebanyak 4,56 Gram sabu,disisihkan untuk uji lab seberat 0,06 gram yang dalam penguasaannya tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mendapat sabu dari Jidan (DPO) melalui Apin(DPO) sebanyak 4 (empat) kali yang jumlah keseluruhan sekitar 7 (tujuh) gram, untuk kemudian atas perintah Jidan melalui komunikasi dengan barang bukti berupa Hand Phone kemudian dibagi dan dipecah pecah dengan menggunakan barang bukti berupa timbangan digital, untuk kemudian dipasang ranjau sesuai dengan perintah Jidan yang dilakukan Terdakwa oleh karena mendapatkan imbalan sejumlah uang dalam setiap 1 (satu) gram ranjauan dengan menggunakan barang bukti timbangan digital, selanjutnya diantaranya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023, Terdakwa telah melakukan pemasangan ranjauan shabu sebanyak 4 (empat) paket yang telah Terdakwa ranjau bersama saksi Ahmad Saifudin, dimana untuk itu Terdakwa juga telah mengabari Jidan (DPO) titik lokasi ranjauan sabu yaitu di Jl. Sasando Kec. Lowokwaru Kota Malang, hingga selanjutnya Terdakwa memberikan imbalan kepada saksi Ahmad Saifudin berupa 1 (satu) paket shabu atas perannyanya bersama membantu Terdakwa meranjau shabu ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai Narkotika Gol.I adalah dengan melibatkan dan bekerja sama dengan beberapa orang lain diantaranya Jidan (DPO) selaku pengendali dimana dalam hubungan dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah dengan menggunakan media barang bukti HandPhone melakukan komunikasi terkait pergerakan atau perpindahan barang bukti berupa shabu yang berada dalam perintah dan kendali Jidan (DPO) baik dalam bentuk menyuruh untuk mengambil maupun memasang ranjauan shabu dengan imbalan sejumlah uang, untuk selanjutnya Terdakwa melibatkan orang lain dalam hal ini menunjuk saksi Ahmad Saifudin, untuk diajak bersama meranjau maupun melakukan penyerahan shabu yang disertai imbalan berupa shabu sehingga oleh karenanya telah memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa unsur : Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya apakah kepada diri Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti dengan menghubungkan fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana ternyata tidak diperoleh fakta yang mampu menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri dan perbuatan Terdakwa baik atas alasan pemaaf maupun membenar sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan jahat dalam bentuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. berupa kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik, dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka memberikan cukup lasan bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memberikan cukup alasan untuk menjatuhkan hukuman yang dipandang patut, layak dan adil, sebagaimana yang tersebut didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya disinggung tentang keadaan Terdakwa yang dinilai sebagai pecandu terkait dengan perbuatannya dalam perkara ini, yang untuk itu baik Terdakwa sendiri maupun keluarganya diberikan keleluasaan untuk melaporkannya guna mengatasi permasalahan kecanduan yang dideritanya namun sepanjang proses pemeriksaan perkara tidak terdapat fakta bahwa Terdakwa adalah sebagai pecandu, sehingga memberikan cukup alasan untuk mengesampingkannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitannya dengan terbuktinya dakwaan kesatu Penuntut Umum dan dalam hubungannya dengan pertimbangan hukum dalam penjatuhan pidananya Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 12 (dua belas) plastic klip sabu dengan berat netto 4,56 gram dikurangi 0,06 gram untuk uji lab, oleh karena merupakan barang terlarang sehingga beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tas pinggang warna hitam, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) kemasan plastic klip kosong, dan 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, sehingga beralasan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat 1 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum melakukan Permufakatan jahat telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Reo Putra Andhika Bin Hadi Siswanto, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan .dan pidana denda sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selam 4 (empat) bulan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti masing-masing berupa :
 - a) 12 (dua belas) plastic klip sabu dengan berat netto 4,56 gram dikurangi 0,06 gram untuk uji lab ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b) 1 (satu) tas pinggang warna hitam ;
 - c) 1 (satu) unit timbangan digital ;
 - d) 1 (satu) kemasan plastic klip kosong ;
 - e) 1 (satu) unit handphone Samsung warna hitam ;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;
 6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari SENIN, tanggal 24 JULI 2023, oleh kami, YULI ATMANINGSIH, S.H., M.HUM., sebagai Hakim Ketua , BRELLY YUNIAR DIEN WARDI HASKORI, S.H., M.H., SILVYA TERRY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal .26 JULI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTYONINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh DANANG ARI WIBOWO, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nadya Dara Prasetyo Penasihat Hukum Rumah Keadilan berkantor di Jalan Kembang Kertas IV Kav-09 Jatimulyo Lowokwaru Kota Malang berdasarkan Surat Penujukan Majelis Hakim pada tanggal 24 Mei 2023 melalui *video teleconference* di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Malang.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Silvya Terry, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTYONINGSIH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 192/Pid.Sus/2023/PN Mlg